



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 4/IT1.C11/SK-KP/2023

TENTANG

**TIM PENILAI ANGKA KREDIT (TPAK)
DI LINGKUNGAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa tim perangkat Fakultas/Sekolah mencakup Komisi Program Pascasarjana, Tim Penilai Angka Kredit dan Kinerja, serta Gugus Kendali Mutu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ITB Nomor 931A/IT1.A/PER/2022 tentang Struktur Organisasi dan Fungsi Fakultas/Sekolah serta Tugas Pokok Jabatan di Lingkungan Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) di Lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, maka dipandang perlu membentuk Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) di Lingkungan SITH ITB;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 931A/IT1.A/PER/2022 tentang Struktur Organisasi dan Fungsi Fakultas/Sekolah serta Tugas Pokok Jabatan di Lingkungan Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) di Lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1.	Angga Dwiartama, S.Si., M.Si., Ph.D.	Ketua
2.	Prof. Dr. Pingkan Aditiawati, M.S.	Anggota
3.	Dr. Rizkita Rachmi Esyanti	Anggota
4.	Dr. Ir. Asep Hidayat, M.P.	Anggota
5.	Sony Suhandono, M.Sc., Ph.D.	Anggota
6.	Dr. Ichsan Suwandhi, S.Hut., M.P.	Anggota
7.	Sony Heru Sumarsono, Ph.D.	Anggota
8.	Ramadhani Eka Putra, S.Si., M.Si., Ph.D.	Anggota
9.	Dr. Ir. Sutrisno, M.Si.	Anggota

KEDUA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

KETIGA : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Januari 2023

DEKAN,

Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Ketua Satuan Penjamin Mutu;
4. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
5. Kepala Kantor Hukum;
6. Direktur Kepegawaian;
7. Para Wakil Dekan SITH;
8. Para Ketua Kelompok Keahlian SITH;
9. Para Ketua Program Studi SITH;
10. Masing-masing yang bersangkutan.